

MENUJU EPISTEMOLOGI BARU HUKUM LINGKUNGAN: REKALIBRASI REGULASI UNTUK KEADILAN IKLIM DAN KEBERLANJUTAN

(Towards a New Epistemology of Environmental Law: Recalibrating Regulation for Climate Justice and Sustainability)

Fidelia Febi Valentika

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50249

e-mail: fideliafebi@gmail.com

Dayandini Hastiti Putri

Kementerian PPN/Bappenas

Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. B2, Kuningan, Karet, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920

e-mail: dayandinihp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada evaluasi substantif dan transformasional terhadap regulasi lingkungan hidup dalam merespons krisis iklim di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan tingkat kerentanan iklim yang tinggi, Indonesia dihadapkan pada berbagai paradoks hukum: di satu sisi, terdapat akumulasi norma dan kebijakan lingkungan dalam kerangka hukum formal; namun di sisi lain, realitas implementasi di lapangan memperlihatkan jurang antara intensi normatif dan efektivitas substantif. Tulisan ini menganalisis manifestasi kelemahan substantif dalam regulasi lingkungan hidup Indonesia, seperti UU Cipta Kerja khususnya dalam menjawab kompleksitas krisis iklim kontemporer. Evaluasi regulasi yang bersifat transformasional menjadi urgensi yang tak terelakkan dalam merespons tantangan struktural dan multidimensional krisis iklim. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, penelitian ini mengusulkan pembaruan kerangka evaluatif terhadap regulasi lingkungan yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan. Praktik-praktik progresif dari berbagai yurisdiksi dikaji sebagai referensi untuk memperkaya formulasi kebijakan nasional. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan hukum yang mendorong sistem hukum lingkungan supaya tidak hanya responsif terhadap darurat iklim, tetapi juga berpihak pada prinsip keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan lintas generasi.

Kata kunci: lingkungan; iklim; regulasi; evaluasi.

Abstract

This research evaluates the substantive and transformational aspects of environmental regulations in Indonesia amid the climate crisis. As a highly climate-vulnerable archipelagic nation, Indonesia faces a legal paradox: abundant environmental laws exist, yet their implementation remains weak and ineffective. This study analyzes these gaps, highlighting the mismatch between normative frameworks and practical outcomes in addressing the complexity of the climate crisis. It emphasizes the urgent need for a transformational regulatory evaluation to tackle structural and multidimensional environmental challenges. Using normative juridical methods with conceptual and comparative legal approaches, the research proposes a more adaptive, equitable, and sustainable evaluative framework. By examining progressive practices from other jurisdictions, the study offers insights to enhance Indonesia's

environmental legal system. The aim is to foster laws that are not only responsive to the climate emergency but also uphold ecological justice and intergenerational sustainability.

Keywords: *environment; climate; regulation; evaluation.*

A. Pendahuluan

Lanskap abad ke-21 yang ditandai dengan ketidakpastian ekologis dan percepatan degradasi iklim, regulasi lingkungan tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai perangkat hukum administratif, melainkan harus ditransformasikan menjadi instrumen perubahan struktural yang adaptif dan progresif. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan ekosistem yang luar biasa sekaligus kerentanan iklim yang tinggi menghadapi paradoks hukum yang kompleks, di satu sisi terdapat akumulasi norma dan kebijakan lingkungan dalam kerangka formal, namun di sisi lain, realitas lapangan menunjukkan jurang antara intensi normatif dan efektivitas substantif yang mengemuka. Tatkala suhu ekstrem melanda dan frekuensi bencana iklim meningkat drastis, serta ketika kehendak politik dan pasar kerap kali mengerdilkan prinsip keberlanjutan, maka pertanyaan mendasarnya adalah, apakah regulasi lingkungan Indonesia masih mampu bertahan sebagai benteng peradaban ekologis, atau justru turut larut dalam reproduksi krisis itu sendiri? Tulisan ini lahir dari kegelisahan ilmiah terhadap krisis tersebut, sekaligus sebagai upaya intelektual untuk menawarkan sudut pandang evaluatif yang tidak hanya mendalami kekuatan dan kelemahan struktur hukum yang ada, tetapi juga mengadvokasi perlunya transformasi paradigmatis dalam regulasi hukum lingkungan nasional.

Indonesia tengah menghadapi eskalasi krisis iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu ekstrem, perubahan pola cuaca yang tidak menentu, serta frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi yang kian meningkat. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2023 terjadi lebih dari 5.400 bencana alam, yang 98% diantaranya merupakan bencana terkait iklim seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan.¹ Fenomena suhu ekstrem juga semakin mengkhawatirkan, tercermin dari gelombang panas Asia Tenggara pada tahun 2024 yang memicu suhu hingga 38,4°C di beberapa wilayah Indonesia dan mendorong lonjakan kasus demam berdarah hingga 62.001 kasus, angka yang hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.²

Indonesia telah menunjukkan kemajuan normatif dalam membentuk kerangka hukum lingkungan hidup, namun kenyataannya efektivitas regulasi tersebut masih rendah dalam menjawab kompleksitas krisis iklim yang multidimensi. *Climate Action Tracker* bahkan menilai kebijakan iklim Indonesia sebagai “*critically insufficient*”, yang mengindikasikan bahwa laju emisi gas rumah kaca saat ini dapat membawa peningkatan suhu global melampaui 4°C, jauh dari target Perjanjian Paris.³ Menurut Sood,

1 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Laporan Kinerja BNPB Tahun 2023* (Jakarta: BNPB, 2023), 11.

2 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), “*Di Balik Rekor Suhu Harian Terpanas Indonesia pada Oktober 2024*,” *Kompas.id*, 30 Oktober 2024, <https://www.kompas.id/baca/english/2024/10/30/en-di-balik-rekor-suhu-harian-terpanas-indonesia-pada-oktober-2024> (diakses 7 Juli 2025).

3 Climate Action Tracker, “*Indonesia—Assessment*,” diperbarui 4 Desember 2023, <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/2023-12-04/> (diakses 7 Juli 2025).

hukum lingkungan di Indonesia harus dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan ekologis, tetapi juga sebagai sarana pengendalian aktivitas pembangunan agar sejalan dengan daya dukung lingkungan hidup.⁴

Salah satu kelemahan mendasar dalam regulasi lingkungan di Indonesia terletak pada pendekatan evaluatif yang cenderung administratif dan formalistik. Evaluasi kebijakan lingkungan umumnya berfokus pada kelengkapan prosedural dan legalistik, namun belum menyentuh aspek substantif, seperti keberlakuan norma hukum secara riil dan transformasional, kemampuan hukum untuk mendorong perubahan struktural dalam sistem sosial-ekologis. Hal ini terlihat dari lemahnya implementasi instrumen penting seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih sarat praktik formalisasi tanpa penegakan mitigasi yang tegas. Di sektor kehutanan, lemahnya kontrol terhadap deforestasi terbukti dari hilangnya lebih dari 9.700 hektare hutan alami untuk kebutuhan biomassa sejak 2021, sebagian besar untuk ekspor ke negara maju, yang ironisnya dilakukan atas nama energi terbarukan.⁵ Bahkan, berakhirnya moratorium izin baru perkebunan sawit pada tahun 2021 memperkuat indikasi bahwa regulasi masih rentan terhadap intervensi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Meskipun urgensi transisi energi semakin diakui dalam diskursus kebijakan global, peran regulasi dalam proses ini, khususnya dalam konteks perlindungan masyarakat rentan, masih jauh dari optimal. *Studi International Energy Agency* (IEA) mencatat bahwa Asia Tenggara hanya menerima sekitar 2% dari total investasi energi bersih global. Padahal, Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD 190 miliar per tahun hingga 2030 untuk memenuhi target bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23%. Namun demikian, keberadaan subsidi batu bara yang masif serta regulasi harga energi yang inkonsisten menunjukkan lemahnya keberanian hukum dalam mengarahkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum lingkungan. Meskipun terdapat ratusan kasus perdata dan pidana lingkungan sejak 2009, sebagian besar hanya menghasilkan sanksi administratif atau ganti rugi, tanpa memicu reformasi hukum yang berdampak sistemik.⁶

Perdebatan mutakhir mengenai transisi energi berfokus pada pendekatan *Just Energy Transition* (JET), yang menekankan pentingnya aspek keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses peralihan dari energi fosil ke energi bersih. Dalam konteks global, negara-negara seperti Jerman melalui *Energiewende* dan Afrika Selatan melalui program *Just Energy Transition Partnership* (JETP), menjadi studi kasus penting mengenai bagaimana kebijakan dan regulasi dirancang untuk tidak hanya mendorong transisi teknologi, tetapi juga memastikan partisipasi dan perlindungan kelompok rentan. Namun, di Indonesia, pembahasan mengenai transisi energi masih terlalu teknokratis dan berorientasi pada aspek investasi dan teknologi, tanpa mengintegrasikan dimensi keadilan sosial secara memadai. Studi-studi terkini juga menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas institusional dan tumpang tindih

4 Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 45.

5 The Associated Press, "Indonesian Forests Pay the Price for the Growing Global Biomass Energy Demand," *AP News*, 26 Oktober 2024, <https://apnews.com/article/22d17f5a0abbccb59960438590ab31c> (diakses 7 Juli 2025).

6 Andri Gunawan Wibisana, *Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 45–46.

kebijakan sektor energi menghambat efektivitas regulasi dalam mendukung transisi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan konsensus ilmiah global, ekonomi global diidentifikasi sebagai pendorong utama hilangnya alam. Hal ini diperkuat oleh laporan-laporan dari *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES), sebuah badan antarpemerintah yang setara dengan IPCC. IPBES, melalui proses yang ketat dan melibatkan tinjauan dari Negara-negara Anggotanya, secara konsisten menghasilkan kesimpulan yang mencerminkan rigor ilmiah tertinggi. Dalam Penilaian Global tentang Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem, IPBES secara eksplisit menyimpulkan bahwa ekonomi global adalah penyebab utama hilangnya alam. Temuan ini juga didukung oleh banyak ahli ilmiah dan ekonomi lainnya.⁷

Kajian ini menggunakan sejumlah pendekatan teoretis untuk menganalisis peran regulasi dalam mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. *Regulatory Governance Theory* menekankan pentingnya peran negara dan kerangka hukum dalam mengatur perilaku aktor-aktor pasar guna mencapai tujuan publik, termasuk mitigasi perubahan iklim. Konsep *Environmental Justice* digunakan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan energi mampu menjamin distribusi manfaat dan risiko secara adil, khususnya terhadap kelompok masyarakat rentan yang seringkali terdampak langsung oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Lebih lanjut, pendekatan *Political Economy of Energy Transition* menjelaskan bagaimana konfigurasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan struktur institusional membentuk arah dan dinamika transisi energi di tingkat nasional. Dominasi aktor-aktor industri fosil serta keberlanjutan subsidi energi konvensional menunjukkan adanya resistensi terhadap reformasi kebijakan energi yang lebih progresif.

Dalam konteks litigasi lingkungan, teori *Legal Mobilization* memberikan kerangka untuk memahami bagaimana masyarakat sipil memanfaatkan instrumen hukum guna menuntut akuntabilitas atas kerusakan lingkungan. Namun, efektivitas strategi ini masih terbatas akibat lemahnya kapasitas institusi peradilan dan ketiadaan dorongan politik untuk perubahan struktural. Oleh karena itu, penting untuk mendorong evaluasi regulasi lingkungan hidup secara substantif dan transformasional. Evaluasi substantif berfokus pada kemampuan norma hukum dalam menurunkan emisi, melindungi ekosistem, dan mengintegrasikan prinsip keadilan iklim. Sementara itu, pendekatan transformasional menuntut perubahan paradigma dalam penyusunan dan implementasi regulasi, dari yang bersifat reaktif terhadap krisis menuju yang preventif, berjangka panjang, dan berorientasi pada transformasi sosial ekologis. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk merekonstruksi arsitektur hukum lingkungan Indonesia agar dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mendorong transisi energi yang adil, memperkuat ketahanan iklim, dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Artikel ini akan menjabarkan 3 identifikasi masalah diantaranya yaitu, yang pertama manifestasi kelemahan substantif dalam regulasi lingkungan hidup di Indonesia dalam merespons dinamika krisis iklim kontemporer, pendekatan evaluasi regulasi yang bersifat transformasional menjadi krusial

7 S. Kaufhardt, "Nature in the Balance: The Post COP-15 Pathway to Achieve a Sustainable Global Economy," *UCLA Journal of Environmental Law and Policy* 43, no. 1 (2025), <http://dx.doi.org/10.5070/L543165394>

dalam menghadapi tantangan struktural krisis iklim, dan terakhir yaitu menguraikan langkah-langkah normatif dan kelembagaan yang dapat dikembangkan untuk mendorong model evaluasi regulasi lingkungan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berbagai kajian sebelumnya telah menyoroti persoalan implementasi regulasi lingkungan yang lemah di Indonesia. Misalnya, studi oleh Mudassir, dkk (2024) menunjukkan bahwa banyak kebijakan lingkungan masih bersifat sektoral dan belum mengadopsi pendekatan lintas sektor yang diperlukan untuk mitigasi perubahan iklim secara efektif.⁸ Di sisi lain, penelitian oleh Maulana, Arif, et al (2024) menyoroti minimnya keberpihakan regulasi terhadap kelompok rentan dalam konteks bencana ekologis, serta lemahnya mekanisme partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan lingkungan.⁹ Namun, mayoritas studi tersebut masih terfokus pada analisis deskriptif terhadap kebijakan atau implementasi teknis, tanpa mengembangkan kerangka evaluasi regulasi yang bersifat *transformasional*. Pendekatan transformasional sendiri, menuntut adanya perubahan mendasar dalam cara kebijakan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi, termasuk pergeseran paradigma dari reaktif menjadi preventif serta dari efisiensi teknokratis menuju keadilan ekologis dan sosial.

Kebaruan dari artikel ini terletak pada usulan kerangka konseptual evaluasi regulasi lingkungan hidup yang tidak hanya bersifat substantif (menilai isi dan efektivitas hukum) tetapi juga transformatif (mendorong reformasi kelembagaan dan tata kelola). Selain itu, artikel ini mencoba menjembatani pendekatan hukum lingkungan dengan teori transisi energi dan keadilan iklim, suatu pendekatan interdisipliner yang belum banyak dikembangkan dalam konteks Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam penguatan desain regulasi lingkungan yang lebih responsif terhadap tantangan krisis iklim, serta mendukung agenda transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur terpadu (*Integrated Literature Review/ILR*). Kajian pustaka dilakukan dengan menelusuri buku, artikel ilmiah, laporan tahunan, dokumen kelembagaan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu perubahan iklim dan hukum lingkungan. Strategi ini dipilih untuk mengevaluasi dan menyintesis berbagai temuan sebelumnya secara komprehensif, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat dikembangkan dalam kerangka hukum lingkungan berbasis *climate justice*.

Pengumpulan data literatur dilakukan melalui pencarian di basis data daring seperti Google Scholar, dengan kata kunci "*climate change*" dan "*environmental law*" pada bagian judul, abstrak, atau kata kunci. Proses penyaringan dilakukan dengan menelaah abstrak dan isi publikasi guna memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Untuk menjaga kualitas data, dilakukan kritik sumber dengan menilai reputasi penerbit, relevansi substansi, serta tingkat keterbaruan referensi.

8 Mudassir, Annisa Fitriah, and Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. "Integrasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Jayapura." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 3.4 (2024): 268-292.

9 Maulana, Arif, et al. "Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal." *Collegium Studiosum Journal* 7.2 (2024): 667-677.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan sistematis dan kritis dengan teknik analisis tematik, sehingga menghasilkan kerangka konseptual baru yang integratif serta rekomendasi kebijakan hukum lingkungan yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Juni–Juli 2025 dengan berbasis kajian pustaka yang diakses secara digital dan fisik di Semarang dan Jakarta.

C. Pembahasan

Kendati Indonesia telah memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH-UUPLH) yang bersifat nasional, pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa keberadaan instrumen hukum tersebut belum cukup tanpa dukungan perangkat pendukung yang solid dan operasional. Keberlakuan undang-undang ini memang merupakan tonggak penting dalam pembangunan hukum lingkungan nasional, namun formalitas normatif semata tidak menjamin keberhasilan implementasi di lapangan. Suatu produk legislasi baru idealnya tidak hanya membuka ruang bagi perubahan, tetapi juga menuntut adanya kepastian dalam pelaksanaan dan efektivitas pencapaian tujuan substansial yang dikandungnya. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis dan tindak lanjut yang komprehensif serta berkelanjutan.¹⁰

Dalam konteks ini, pemerintah tengah menginisiasi penyusunan berbagai peraturan pelaksana di bidang lingkungan hidup, yang mencakup lintas sektor dan berkaitan erat dengan substansi UULH-UUPLH. Setiap institusi yang relevan diberi mandat untuk secara cepat, terarah, dan terkoordinasi merumuskan serta menyempurnakan rancangan regulasi yang mendukung operasionalisasi undang-undang tersebut. Proses ini bukanlah tugas yang ringan, melainkan merupakan tantangan kolektif yang menuntut sinergi antar lembaga dan komitmen bersama demi terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan.

1. Manifestasi Kelemahan Substantif Dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia

Krisis iklim di Indonesia telah memberikan tekanan serius terhadap tata kelola lingkungan hidup nasional. Fenomena peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, serta intensifikasi bencana hidrometeorologis menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak lagi cukup berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan dituntut menjadi instrumen rekayasa sosial yang mampu mencegah kerusakan ekosistem sejak dini. Dalam kerangka *precautionary principle*, gejala ini mengindikasikan perlunya instrumen hukum yang menekankan pencegahan risiko sebelum dampak ekologis terjadi.¹¹

Secara normatif, kerangka hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU ini mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan seperti prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan,

10 Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2020). 200.

11 Fitzmaurice, M. (2018). *International Protection of the Environment*. Oxford Journal of Legal Studies, 38(3), 558–579.

partisipasi masyarakat, dan keadilan antar generasi. Namun dalam pelaksanaannya, pendekatan hukum yang diambil masih berorientasi pada legalitas administratif seperti pemenuhan dokumen perizinan lingkungan, AMDAL, dan izin berusaha, tanpa mengevaluasi secara mendalam implementasi substansial di lapangan. Meskipun reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya sempat mendorong deregulasi dan simplifikasi prosedur perizinan lingkungan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan lingkungan hidup, namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai hasil perbaikan telah menghadirkan sejumlah penyesuaian penting yang memperkuat aspek pengawasan, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup namun masih dengan catatan penting yang perlu dibenahi dalam implementasinya. Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) memang mengandung prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan, partisipasi publik, dan keadilan antar generasi. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan antara *law in the books* dengan *law in action*, sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum responsif bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks, tetapi harus menjawab kebutuhan sosial-ekologis.¹²

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹³, yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, mekanisme AMDAL dan izin lingkungan digabungkan ke dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Pendekatan ini secara administratif memang mempercepat proses bisnis, namun secara substansi justru mengurangi daya kontrol negara terhadap potensi kerusakan lingkungan, terutama dalam konteks proyek-proyek strategis nasional yang berisiko tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem. Reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021 dengan sistem perizinan berbasis risiko justru menunjukkan kontradiksi. Dari perspektif evaluasi regulasi, kebijakan ini gagal memenuhi aspek evaluasi substantif karena mengutamakan efisiensi bisnis ketimbang kehati-hatian ekologis. Ketiadaan norma eksplisit mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga menunjukkan absennya integrasi antara komitmen internasional (Paris Agreement, NDC) dengan hukum nasional. Situasi ini mencerminkan kelemahan ideologis regulasi yang masih dominan antropocentris, lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan ekosistem.¹⁴ Meskipun Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Perjanjian Paris menetapkan kewajiban yang mengikat bagi para negara pihak dalam hal mitigasi dan adaptasi iklim, mekanisme pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada diskresi nasional melalui Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional

12 Peel, J., & Osofsky, H. (2017). *Climate Change Litigation*. Annual Review of Law and Social Science, 13(1), 39–59.

13 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

14 Kotzé, L. J., & French, D. (2018). *The Anthropocene, Earth System Vulnerability and Socio-ecological Injustice in an Age of Human Rights*. Journal of Human Rights and the Environment, 9(1), 62–83.

(NDCs). Pendekatan *bottom-up* ini menciptakan tantangan signifikan dalam menegakkan pertanggungjawaban yang jelas di bawah hukum internasional, terutama jika suatu negara gagal dalam mengimplementasikan tindakan iklim yang diharapkan oleh komunitas global. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam kerangka hukum yang memungkinkan ketidakpatuhan tanpa konsekuensi yang tegas.¹⁵

Ketiadaan norma eksplisit mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam kerangka hukum ini juga menjadi masalah krusial. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Strategi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (SNAPI), keduanya belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung terhadap proses perizinan, pengawasan, maupun pertanggungjawaban hukum atas dampak lingkungan dan iklim, sehingga implementasinya belum menunjukkan aksi nyata yang efektif dalam menanggulangi krisis iklim. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara komitmen politik nasional seperti dalam NDC (*Nationally Determined Contribution*) Indonesia di bawah Perjanjian Paris dengan realitas implementasi hukum lingkungan di tingkat pusat dan daerah. Sands dan Peel menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) merupakan pilar fundamental hukum lingkungan internasional yang harus diinternalisasikan dalam hukum nasional.¹⁶

Selain itu, regulasi sektoral seperti UU Kehutanan dan UU Tata Ruang (yang sebagian pasalnya telah dicabut dan diubah melalui UU No. 30 Tahun 2024 dan UU No. 6 Tahun 2023), serta berbagai Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kerap mengalami tumpang tindih substansi, baik secara vertikal antar level pemerintahan maupun secara horizontal antar sektor. Hal ini menyebabkan ketidakterpaduan antara kebijakan perlindungan lingkungan, pengelolaan ruang, dan strategi mitigasi krisis iklim. Kelemahan koordinasi kelembagaan ini pada akhirnya memperburuk respons pemerintah terhadap bencana ekologis yang semakin sering terjadi.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup, seperti yang telah disebutkan diatas, substansi hukum tersebut masih menunjukkan kelemahan fundamental dalam menjawab tantangan krisis iklim kontemporer. Beberapa regulasi cenderung antroposentris dan bersifat permisif terhadap eksploitasi sumber daya alam, terutama dalam sektor energi dan kehutanan. Secara normatif, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan keberlanjutan (*sustainability*) belum terinternalisasi secara utuh dalam perumusan norma hukum.¹⁷ Misalnya, dokumen AMDAL sering kali hanya

- 15 Ying Zhu, "State Responsibility for Climate Inaction in International Investment Law," *Stanford Environmental Law Journal* 44 (2025): 104.
- 16 Philippe Sands and Jacqueline Peel, *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 87.
- 17 Taufiq Hidayat, Didit Darmawan, Reny Nuraini & Rahayu Mardikaningsih, "Implementation of the Precautionary Principle in Indonesian Environmental Law: A Case Study of Plastic Waste Management," *Journal of Science, Technology and Society (SICO)* (2024): 5–7

menjadi formalitas administratif tanpa integrasi nyata terhadap perlindungan ekosistem atau mitigasi perubahan iklim. Evaluasi *ex post* terhadap regulasi juga cenderung minim, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah peraturan yang telah diterbitkan benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak ekologis yang positif.

Krisis iklim telah menuntut sistem hukum untuk lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada keberlanjutan ekologis. Namun, jika ditilik dari dimensi substantif, regulasi lingkungan hidup di Indonesia masih menunjukkan kelemahan mendasar dalam merespons dinamika dan kompleksitas tantangan perubahan iklim kontemporer. Kelemahan ini tidak hanya tampak dalam ketidaktepatan perumusan norma hukum, tetapi juga dalam pendekatan ideologis hukum yang masih berpijak pada logika antroposentris dan ekonomi-ekstraktif. Menurut kajian Walhi (2021), penerapan regulasi lingkungan pasca-Omnibus Law telah mempermudah eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi besar, dengan menurunnya pengawasan terhadap kualitas AMDAL dan pengurangan ruang partisipasi public, hal ini mengakibatkan proyek-proyek besar, seperti industri ekstraktif, PLTU batubara, dan proyek pangan skala luas (*food estate*), lolos tanpa evaluasi lingkungan yang komprehensif.¹⁸ Lebih jauh, data dari *Forest Watch Indonesia* (2022) menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2017–2021, Indonesia mengalami kehilangan hutan alam sebesar 4,18 juta hektare.¹⁹ Di sisi lain, laporan dari IQAir (2023) menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, dengan indeks kualitas udara (AQI) rata-rata mencapai angka 170–200 selama musim kemarau.²⁰ Ini menandakan bahwa substansi regulasi yang ada gagal menjadi instrumen efektif dalam mencegah degradasi ekologis dan polusi lingkungan.

Kelemahan substantif juga mencakup absennya prinsip-prinsip ekosentrisme dan *intergenerational equity* dalam regulasi.²¹ Padahal, prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari teori hukum lingkungan modern yang mengedepankan perlindungan terhadap sistem kehidupan secara holistik, bukan semata perlindungan terhadap manusia sebagai pengguna. Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) pun hanya menjadi jargon dalam teks hukum tanpa operasionalisasi yang konkret dalam kebijakan sektoral.²²

- 18 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), *Deteriorasi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pusaran Omnibus Law: Laporan Kritis Walhi atas UU Cipta Kerja* (Jakarta: Walhi, 2021), <https://www.walhi.or.id/index.php/deteriorasi-perlindungan-lingkungan-hidup-dalam-pusaran-omnibus-law-ruu-cipta-kerja> (diakses 7 Juli 2025).
- 19 Agung Ady Setiawan, *Forest Watch Indonesia* (FWI), dikutip oleh Tempo.co, “Polemik Data Deforestasi GFW vs KLHK, Forest Watch Sebut Penyusutan 10,3 Juta Hektare pada 2017–2021,” *Tempo.co*, 26 Januari 2024, <https://www.tempo.co/lingkungan/polemik-data-deforestasi-gfw-vs-klhk-forest-watch-sebut-penyusutan-103-juta-hektare-pada-2017-2021> (diakses 7 Juli 2025).
- 20 Dewi Elvia Muthiarini, “Jakarta Tops List of Polluted Cities in The World: IQAir,” *Tempo.co*, 16 Juni 2023, <https://en.tempo.co/read/1737919/jakarta-tops-list-of-polluted-cities-in-the-world-iqair> (diakses 7 Juli 2025).
- 21 Kevin Ibrahim, “Biocentrism and Its Role in Shaping Conservation Approaches in Protected Areas,” *Journal of Critical Ecology* 2, no. 1 (2023): 45–46, <https://doi.org/10.61511/jcreco.v2i1.1740>
- 22 Ferina Ardhi Cahyani dan Ariesta Wibisono Anditya, “Implementation of the Precautionary Principles in Environmental Impact Assessment (EIA) in Indonesia,” *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): 12

Lebih dari itu, kelemahan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek implementasi. Dalam kerangka *law in action*, banyak kasus pelanggaran lingkungan tidak direspons dengan penegakan hukum yang tegas. Data dari *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL, 2022) menunjukkan bahwa dari ratusan kebakaran hutan yang terjadi antara tahun 2015 hingga 2020, hanya sebagian kecil yang diproses ke tahap litigasi, dan dari jumlah tersebut, lebih dari 70% pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang setimpal.²³ Fenomena ini menunjukkan adanya impunitas struktural dalam sistem hukum lingkungan yang memperlemah efek jera dan memperbesar risiko ekologis di masa depan. Secara teoritik, hal ini menunjukkan ketimpangan antara *law in the books* dan *law in practice*. Menurut Maria Farida Indrati, kualitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh perumusan formalnya, melainkan juga oleh keterlibatan publik dalam pembentukannya dan keberanian negara untuk menegakkannya.²⁴ Ketika partisipasi masyarakat sipil direduksi dan evaluasi regulasi tidak dilakukan secara substantif, maka hukum kehilangan peran transformasionalnya. Keadilan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka sistem keadilan lingkungan. Prinsip keadilan dapat dipahami sebagai kondisi di mana tidak ada individu maupun kelompok yang menanggung kerugian lebih besar akibat dampak lingkungan. Haydn Washington dan kawan-kawan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati lingkungan yang baik, bersih, dan sehat, serta memperoleh perlindungan melalui aturan maupun mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam setiap sengketa lingkungan hidup, proses penyelesaiannya harus mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan bagi semua pihak yang terdampak.²⁵

Dengan demikian, kelemahan substantif temuan penelitian ini menunjukkan adanya kontradiksi serius antara norma hukum dan praktik implementasi. Regulasi yang secara tekstual menegaskan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan ternyata gagal di lapangan, sebagaimana terlihat dari lemahnya fungsi AMDAL, hilangnya 4,18 juta hektar hutan alam dalam periode 2017–2021, memburuknya kualitas udara di Jakarta dengan AQI mencapai 170–200, serta impunitas dalam penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan di mana lebih dari 70% pelaku tidak dijatuhi sanksi setimpal. Fakta-fakta ini menegaskan adanya gap struktural antara “*law in the books*” dan “*law in action*” dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia.

- 23 Greenpeace Southeast Asia, *Indonesian Forest Fires Crisis: Palm oil and pulp companies with largest burned land areas are going unpunished*, (Jakarta: Greenpeace SEA, 2019),
- 24 Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 262–63
- 25 Indriani Vicky Kartikasari, Deah Ajeng Pramudita, dan Septi Tri Cahyanti, “Rejuvenasi Kekuasaan Kehakiman Representasikan Keadilan Lingkungan di Tengah Krisis Iklim: Pembentukan *The Environmental Court*,” *Jurist-Diction* 7, no. 3 (Juli 2024): 519–540.

2. Pentingnya Evaluasi Regulasi yang Bersifat Transformasional

Pendekatan evaluasi regulasi di Indonesia selama ini masih didominasi oleh logika *administrative*, seperti *legal drafting*, perencanaan kebijakan, dan *review* hukum yang tidak bersentuhan langsung dengan realitas sosial-ekologis.²⁶ Padahal, dalam konteks krisis iklim yang bersifat struktural dan multidimensi, evaluasi regulasi memerlukan pendekatan transformasional. Evaluasi transformasional menuntut agar hukum tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari kapasitasnya mengubah struktur ketimpangan dan memperbaiki relasi manusia-lingkungan. Ini sejalan dengan pendekatan *law as an instrument of social change* yang berpijak pada keadilan ekologi.²⁷ Evaluasi semacam ini membutuhkan partisipasi masyarakat sipil, sains lingkungan, komunitas adat, serta data dampak kebijakan secara lintas sektor. Dengan begitu, evaluasi bukan hanya soal merevisi pasal atau menambah sanksi, melainkan meninjau ulang arah ideologis hukum itu sendiri. Apakah hukum kita berpihak pada keselamatan lingkungan dan generasi masa depan, atau sekadar melegitimasi kepentingan pembangunan jangka pendek?

Krisis iklim merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya mencerminkan kegagalan ekosistem alamiah, tetapi juga mengindikasikan disfungsi struktural dalam sistem hukum dan kebijakan.²⁸ Dalam kerangka tersebut, regulasi lingkungan tidak boleh dipahami sekadar sebagai perangkat legal formal, tetapi harus dilihat sebagai instrumen perubahan sosial dan ekologis yang mampu menanggulangi ketimpangan, risiko sistemik, serta mendorong keberlanjutan lintas generasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap regulasi lingkungan tidak cukup dilakukan dengan pendekatan administratif dan prosedural, melainkan harus bersifat transformasional dan berbasis keadilan iklim.

Dalam literatur hukum kebijakan publik, evaluasi regulasi mencakup dua pendekatan utama *ex ante* (evaluasi sebelum regulasi diberlakukan) dan *ex post* (evaluasi setelah regulasi berjalan).²⁹ Evaluasi *ex ante* memiliki fungsi preventif, ia mengkaji kemungkinan dampak kebijakan sebelum diundangkan, baik terhadap lingkungan, masyarakat, maupun sistem kelembagaan. Sementara itu, evaluasi *ex post* bertujuan menilai efektivitas aktual dari regulasi tersebut, apakah norma hukum berhasil mencapai tujuannya, serta sejauh mana dampak positif dan negatifnya muncul di lapangan. Namun, dalam praktik di Indonesia, baik evaluasi *ex ante* maupun *ex post* masih bersifat terbatas dan terfragmentasi. Misalnya, dokumen AMDAL yang seharusnya berperan sebagai instrumen evaluasi *ex ante*, seringkali hanya menjadi formalitas administratif. Laporan dari ICEL (2023) mengungkapkan bahwa 73%

26 Eliza Tiew, Luca Resce, dan Bambang Indriyanto, "Post-politicizing the Environment: Local Government Performance Assessments in Indonesia," dalam *Environmental Governance in Indonesia*, ed. Fransisca Arifin dan Maulana Yusli (Singapore: Springer, 2023), 55–57.

27 *Transformative governance: Exploring theory of change and the role of the law*, Earth System Governance 23 (Januari 2025): 1–2,

28 Aninda Dewayanti dan Neo Hui-Yun Rebecca, "Climate-Induced Disasters and Indonesian Politics," *ISEAS-Yusof Ishak Institute Perspective* 2021/98 (2021)

29 Feby Ivalerina Kartikasari, "Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif Perlindungan Lingkungan," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (2024): 118–19

AMDAL dari proyek strategis nasional tidak dilakukan secara partisipatif, dan hanya 16% yang mencantumkan mitigasi perubahan iklim sebagai bagian dari justifikasi kelayakan.³⁰

Sementara itu, evaluasi *ex post* terhadap regulasi sektor lingkungan pun nyaris tidak terdokumentasi dengan baik. Regulasi-regulasi besar seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang berdampak pada sektor kehutanan dan energi, belum pernah dievaluasi secara publik terkait dampaknya terhadap emisi karbon, tutupan hutan, atau konflik agraria. Menurut *Climate Policy Initiative* (2022), dari Rp 374 triliun pembiayaan iklim nasional pada 2021, hanya sebagian kecil yang didukung oleh regulasi yang telah terbukti efektif secara ekologis.³¹ Ini menandakan bahwa regulasi tidak diikuti oleh instrumen evaluatif yang memadai, dan karenanya tidak mampu menghasilkan pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan.

Evaluasi regulasi yang transformasional bukan hanya bertujuan untuk memeriksa efisiensi atau legalitas teknis suatu norma, melainkan untuk mengoreksi arah kebijakan, mengubah relasi kekuasaan, serta membongkar ketimpangan struktural yang dilembagakan dalam regulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Molenveld et al. (2021), evaluasi transformasional menuntut adanya reframing terhadap nilai dasar regulasi, bukan sekadar reformulasi instrumen hukum.³² Dalam konteks krisis iklim, pendekatan ini sangat relevan karena regulasi lingkungan sering kali bersifat antroposentris dan ekonomis, mengedepankan logika investasi dibandingkan keberlanjutan. Proyek seperti *Food Estate*, PSN, dan pembukaan konsesi tambang nikel untuk transisi energi adalah contoh nyata di mana keberlakuan regulasi tidak disertai pertimbangan dampak ekologis dan distribusi manfaat. Tanpa evaluasi yang transformatif, proyek-proyek tersebut akan terus direplikasi, dan hukum justru menjadi alat legitimasi kehancuran ekologis.

Salah satu contoh nyata kegagalan regulasi akibat absennya evaluasi transformasional dapat dilihat dari pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang³³. Alih-alih menjadi koreksi terhadap kerusakan ekologis yang telah berlangsung lama akibat eksploitasi tambang, regulasi ini justru memperkuat pemberian hak istimewa kepada pelaku usaha tambang seperti organisasi masyarakat keagamaan, seperti jaminan perpanjangan otomatis Izin Usaha

30 Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), *Evaluasi Partisipasi Publik dalam AMDAL PSN: 2021–2023* (Jakarta: ICEL, 2023), 14, 27

31 Climate Policy Initiative (CPI), *Climate Finance in Indonesia: A Landmark 2022 Lays Solid Foundation for Action in 2023* (Jakarta: CPI Indonesia, 2022)

32 Astrid Molenveld, Arwin van Buuren, dan G. Jeroen Ellen, "Governance of Climate Adaptation, Which Mode? An Exploration of Stakeholder Viewpoints on How to Organize Adaptation," *Climatic Change* 162 (2020): 233–54, <https://doi.org/10.1007/s10584-020-02683-9>

33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pertambangan (IUP) dan pengurangan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perizinan³⁴. Kebijakan ini diterapkan tanpa evaluasi substantif terhadap dampak lingkungan hidup jangka panjang, termasuk kontribusinya terhadap krisis iklim dan kerentanan sosial di wilayah-wilayah pertambangan.

Padahal, sektor pertambangan batubara di Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar emisi karbon nasional dan menjadi penghambat utama dalam agenda transisi energi bersih. Dalam laporan inventarisasi gas rumah kaca nasional, subsektor energi yang didominasi batubara menyumbang lebih dari 35% emisi GRK Indonesia³⁵. Hal ini memperlemah komitmen Indonesia dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) serta target *net zero emission* pada tahun 2060³⁶. Ketiadaan evaluasi transformasional menyebabkan sistem regulasi lingkungan hidup terjebak dalam legalitas yang eksploitatif. Tanpa pendekatan evaluatif yang transformatif dan berorientasi pada keberlanjutan, regulasi semacam ini akan terus mereproduksi kerusakan ekologis secara sah, dan menghambat reformasi hukum menuju sistem perlindungan lingkungan yang adil dan progresif.

Contoh lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memangkas berbagai prosedur lingkungan seperti AMDAL dan izin lingkungan atas nama efisiensi perizinan. Regulasi ini tidak melalui mekanisme *ex ante impact assessment* berbasis iklim secara memadai. Hasilnya, potensi kerusakan lingkungan meningkat akibat pelanggaran pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional yang memiliki jejak ekologis signifikan. Dalam evaluasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (2022), UU Cipta Kerja dinilai sebagai “paradoks hukum hijau” karena menjanjikan pertumbuhan berkelanjutan, tetapi melemahkan sistem perlindungan lingkungan.

Berangkat dari beberapa kasus di atas, terlihat bahwa pendekatan evaluasi transformasional adalah syarat mutlak bagi perubahan sistemik. Evaluasi ini tidak hanya mengukur keberlakuan hukum dari sisi kepatuhan formal, tetapi juga menguji dampaknya terhadap struktur sosial, ekologis, dan ekonomi. Evaluasi transformasional juga membuka ruang bagi masyarakat sipil dan komunitas terdampak untuk terlibat dalam menguji norma hukum, bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek perubahan hukum. Ini sangat penting mengingat bahwa krisis iklim menuntut keberanian hukum untuk mereformasi bukan hanya teks hukum, tetapi juga paradigma pembangunan itu sendiri.

Evaluasi transformasional juga mensyaratkan pendekatan berbasis keadilan iklim (*climate justice*). Dalam prinsip ini, regulasi dievaluasi tidak hanya dari aspek teknis, melainkan dari sejauh mana ia memperhitungkan kepentingan kelompok rentan, seperti masyarakat adat, perempuan, dan komunitas terdampak lainnya. Laporan *Stockholm*

34 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

35 <https://unfccc.int/documents/403577> (diakses pada tanggal 12 Juli 2025, pukul 16.51)

36 *Ibid.*

Environment Institute (2023) menekankan bahwa absennya partisipasi kelompok marjinal dalam evaluasi regulasi memperbesar risiko akumulatif terhadap ketidakadilan ekologis.³⁷ Santosa menekankan bahwa keberhasilan regulasi lingkungan sangat ditentukan oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.³⁸

Prinsip-prinsip hukum lingkungan modern seperti *intergenerational equity*, *precautionary principle*, dan ekosentrisme harus menjadi dimensi dasar evaluasi regulasi. Misalnya, ketika suatu regulasi tidak mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap biodiversitas dan kapasitas ekosistem, maka evaluasi transformasional dapat menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Lebih jauh, evaluasi transformasional juga perlu mengadopsi pendekatan integratif dan lintas sektor. Regulasi sektor energi, tata ruang, agraria, dan transportasi harus dievaluasi secara sistemik dalam hubungannya dengan dampak iklim. Di sinilah pentingnya membangun lembaga atau sistem evaluasi nasional yang tidak hanya berfungsi teknokratis, tetapi juga deliberatif dan transparan. Dengan mempertimbangkan kelemahan mendasar dalam mekanisme evaluasi regulasi saat ini, pendekatan transformasional menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengubah realitas menuju keberlanjutan. Evaluasi yang hanya berfokus pada ketaatan prosedur tidak cukup dalam menghadapi krisis iklim yang bersifat struktural, kompleks, dan multidisipliner. Dibutuhkan evaluasi regulasi yang berpijak pada prinsip kehati-hatian, keadilan iklim, keterlibatan publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan lintas sektor sehingga hukum benar-benar menjadi medium pembebasan ekologis, bukan pelanggeng kerusakan.

Dengan demikian, evaluasi regulasi yang bersifat transformasional menuntut kerangka hukum yang responsif dan progresif. Dalam perspektif *responsive regulation*, hukum tidak berhenti pada instrumen administratif, melainkan mampu menyesuaikan tingkat pengawasan dan sanksi sesuai perilaku aktor, sehingga memberikan insentif bagi kepatuhan substantif.³⁹ Sementara itu, gagasan *transformative environmental law* menekankan bahwa regulasi lingkungan harus menjadi sarana perubahan ideologis menuju pembangunan berkeadilan ekologi, bukan sekadar prosedur legalitas.⁴⁰ Relevansi kedua teori ini tercermin dalam konteks Indonesia: AMDAL kerap bersifat formalitas administratif, regulasi pertambangan melalui UU Minerba justru memperkuat eksploitasi sumber daya alam, dan UU Cipta Kerja terbukti melemahkan sistem perlindungan ekologis.

37 Stockholm Environment Institute, *Beyond a Seat at the Table: Pathways for Gender-Equitable Participation in Climate Adaptation Decision-Making* (Stockholm: SEI, 2022), <https://www.sei.org/publications/gender-equitable-climate-decision-making>.

38 Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2019), 112.

39 Ian Ayres & John Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate* (Oxford: Oxford University Press, 1992).

40 Louis J. Kotzé, "The Transformative Promise of Environmental Constitutionalism," *Transnational Environmental Law*, Vol. 8, No. 3 (2019): 505–530.

Semua temuan ini menunjukkan bahwa absennya evaluasi substantif dan transformasional membuat hukum gagal menjalankan fungsi rekayasa sosial, dan bahkan memperparah kerentanan ekologis.

3. Rekomendasi Langkah Normatif dan Kelembagaan yang Adaptif dan Berkeadilan

Dengan mempertimbangkan kelemahan mendasar dalam mekanisme evaluasi regulasi saat ini, pendekatan transformasional menjadi krusial untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengubah realitas menuju keberlanjutan. Evaluasi yang hanya berfokus pada ketaatan prosedur tidak cukup dalam menghadapi krisis iklim yang bersifat struktural, kompleks, dan multidisipliner. Dibutuhkan evaluasi regulasi yang berpijak pada prinsip kehati-hatian, keadilan iklim, keterlibatan publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan lintas sektor sehingga hukum benar-benar menjadi medium pembebasan ekologis, bukan pelanggeng kerusakan lingkungan yang tak berkesudahan. Hukum publik berperan penting dalam menyediakan kerangka kerja tata kelola yang komprehensif untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kerangka ini menentukan perilaku yang dapat diterima dengan mempertimbangkan risiko iklim. Cakupannya bervariasi, mulai dari penganggaran karbon nasional, transisi energi terbarukan, hingga pengelolaan risiko bencana. Arsitektur ini tidak hanya berupa undang-undang, tetapi juga kebijakan dan proses kelembagaan yang lebih dalam. Sebagai contoh, rezim seperti Hukum Iklim Eropa telah memunculkan “tata kelola iklim prosedural,” yang melibatkan penetapan target, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu, tata kelola ini juga menekankan kualitas, termasuk akses terhadap keadilan, partisipasi publik, dan saran ilmiah independen. Pada umumnya pengacara menempatkan dunia normatif mereka hanya pada aturan, praktik, dan lembaga hukum, namun aturan, praktik, dan lembaga hukum tersebut bersandar pada serangkaian cerita atau tradisi yang memberikan makna pada aturan, praktik, dan lembaga hukum tersebut.⁴¹

a. Perbandingan dengan Uni Eropa dan *Climate Law Framework* sebagai acuan pembelajaran

Uni Eropa (UE) merupakan salah satu pelopor global dalam pengembangan regulasi perubahan iklim yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan. Kerangka hukum perubahan iklim di Uni Eropa ditopang oleh *European Climate Law* yang diadopsi pada tahun 2021, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai target *net zero emissions* pada tahun 2050.⁴² Dalam kerangka ini, pendekatan hukum iklim tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan erat dengan perencanaan ekonomi, energi, dan lingkungan hidup secara terpadu.⁴³ Tonggak

41 Martin Loughlin, *Sword and Scales: An Examination of the Relationship Between Law and Politics* (Hart 2000) 21-22. Lihat juga Martin Loughlin, ‘The Constitutional Imagination’ (2015) 78 MLR 1)

42 European Parliament and Council, ‘EU Climate Law: MEPs confirm deal on climate neutrality by 2050,’ *Press Release*, 24 June 2021; *Council of the European Union*, ‘Council adopts European climate law,’ 28 June 2021

43 Erbach, Gregor. ‘European climate law.’ *Regulation (EU)* 1119.2021 (2021).

utamanya adalah dengan diberlakukannya *European Climate Law (Regulation (EU) 2021/1119)* yang secara hukum menetapkan target netralitas iklim pada tahun 2050 serta target pengurangan emisi sebesar 55% pada tahun 2030. Kerangka hukum ini bukan sekadar deklaratif, tetapi bersifat mengikat (*legally binding*) terhadap negara-negara anggota. Setiap negara anggota diwajibkan menyusun rencana iklim nasional (*National Energy and Climate Plans/NECPs*) yang selaras dengan target regional. Ketentuan ini diawasi oleh mekanisme monitoring dan evaluasi berkala yang didasarkan pada data ilmiah dan disampaikan ke Komisi Eropa.

Salah satu pilar utama dari pendekatan iklim UE adalah *European Green Deal*, yang diadopsi pada Desember 2019. *Green Deal* tidak hanya merupakan kerangka kebijakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan strategi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi secara ilmiah. Strategi ini menetapkan lebih dari 50 inisiatif kebijakan baru, termasuk *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)*, *Energy Efficiency Directive*, dan mekanisme transisi adil (*Just Transition Mechanism*)⁴⁴.

Ciri khas dari *Green Deal* adalah penggunaan pendekatan *science-policy integration*, yang berarti bahwa seluruh proses legislasi dan kebijakan diambil berdasarkan temuan-temuan ilmiah terkini. Beberapa lembaga seperti *European Environment Agency (EEA)* dan *Joint Research Centre (JRC)* menjadi penyedia data dan analisis berbasis sains dalam setiap perumusan kebijakan.

Pengalaman Uni Eropa dalam membangun sistem hukum perubahan iklim yang komprehensif dan berbasis ilmu pengetahuan menghadirkan banyak pelajaran penting bagi Indonesia. Namun, mengadopsi pendekatan tersebut secara langsung tanpa memperhatikan konteks sosial-politik dan kelembagaan Indonesia justru berisiko menimbulkan distorsi implementatif. Oleh karena itu, proses adaptasi harus bersifat kontekstual dan transformatif, tidak sekadar meniru bentuk kelembagaan atau norma hukum formal.

Saat ini, regulasi iklim di Indonesia masih berada dalam ranah kebijakan administratif seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) atau Strategi Nasional (SRN), yang bersifat deklaratif dan tidak mengikat secara hukum. Untuk menjembatani kekosongan hukum ini, diperlukan pembentukan *Undang-Undang Perubahan Iklim* sebagai kerangka hukum induk yang secara eksplisit menetapkan target nasional pengurangan emisi dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan. Undang-undang ini harus bersifat transversal dan mengikat lintas sektor, karena kompleksitas krisis iklim tidak mungkin ditangani melalui pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Sayangnya, saat ini masih terdapat tumpang tindih dan bahkan kontradiksi antara kebijakan iklim dan regulasi sektoral, seperti UU Minerba

44 European Commission. *The European Green Deal*. COM(2019) 640 final.

dan UU Cipta Kerja, yang justru memperkuat sektor-sektor beremisi tinggi.

Berdasarkan pemahaman fungsional dan prosedural, aturan hukum (*rule of law*) bukanlah konsep yang absolut. Aturan hukum dipahami sebagai seperangkat argumen yang dibatasi oleh sumber dan metode interpretasi tertentu, yang bertujuan untuk membatasi pengejaran kepentingan pribadi. Dalam konteks internasional, pemahaman fungsional ini, yang erat kaitannya dengan interaksi antarnegara, menyediakan prediktabilitas sambil tetap fleksibel untuk mengakomodasi dan memandu perubahan. Namun, terdapat pandangan bahwa preferensi terhadap hukum lunak (*soft law*) yang bersifat informal dapat menjadi gejala kemunduran aturan hukum, terutama jika hukum lunak tersebut tidak berkembang menjadi hukum keras (*hard law*). Ketika suatu perjanjian internasional didominasi oleh elemen hukum lunak, isinya dapat dianggap sebagai formalitas kosong yang tidak memiliki kekuatan mengikat yang substansial.⁴⁵ Pandangan ini sangat relevan dengan regulasi lingkungan hidup di Indonesia. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, meratifikasi berbagai perjanjian lingkungan, seperti Perjanjian Paris. Namun, implementasi komitmen tersebut seringkali diterjemahkan ke dalam regulasi nasional yang sebagian besar bersifat hukum lunak.

Selain aspek normatif, pembenahan kelembagaan menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas regulasi iklim. Uni Eropa telah menempatkan lembaga teknokratis seperti *European Environment Agency* (EEA) dan *Joint Research Centre* (JRC) sebagai pusat data dan analisis ilmiah dalam perumusan kebijakan. Indonesia belum memiliki badan yang memiliki mandat serupa, sehingga pengambilan keputusan masih kerap didasarkan pada kompromi politik ketimbang landasan ilmiah.

Di sisi lain, pendekatan *Just Transition Mechanism* yang menjadi bagian dari European Green Deal juga sangat relevan untuk konteks Indonesia. Transisi energi dari batu bara ke energi terbarukan tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap masyarakat dan pekerja di sektor energi fosil. Ketergantungan ekonomi sejumlah daerah terhadap industri ekstraktif membuat transisi energi di Indonesia berisiko menciptakan ketimpangan baru jika tidak diikuti dengan perlindungan sosial dan ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum transisi adil yang menjamin hak-hak pekerja terdampak, menyediakan pelatihan ulang (*reskilling*), serta mendukung penguatan ekonomi lokal di wilayah-wilayah terdampak. Pendekatan ini menuntut sinergi lintas kementerian dan keberpihakan fiskal yang jelas dari pemerintah pusat.

45 Andreas Buser, "National Climate Litigation and the International Rule of Law," *Leiden Journal of International Law* 36, no. 3 (2023): 593–615.

Tidak kalah penting, reformasi kelembagaan juga harus diarahkan pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merespons krisis iklim. Salah satu kelemahan tata kelola iklim di Indonesia adalah lemahnya koherensi vertikal dan horizontal. Uni Eropa mengatasi hal ini dengan mewajibkan setiap negara anggota menyusun *National Energy and Climate Plans* (NECPs) yang konsisten dengan target regional, disertai mekanisme evaluasi berkala. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan mewajibkan setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Iklim Daerah yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan (RPJMD). Ketaatan terhadap rencana ini dapat diperkuat melalui mekanisme insentif fiskal seperti Dana Insentif Daerah (DID), serta indikator hijau dalam penilaian kinerja pemerintah daerah oleh BPKP dan Kemenkeu.

b. Ketentuan Yang Perlu Disesuaikan

Dalam meninjau ketentuan normatif yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa pasal yang memerlukan penajaman dan penyempurnaan, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pertama, pada Pasal 2 ayat (1) menetapkan asas-asas yang menjadi dasar penyelenggaraan peraturan perundang-undangan⁴⁶, yaitu asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Namun, ketentuan ini belum secara eksplisit mencantumkan asas “berkelanjutan” atau “keadilan lingkungan”. Padahal, asas berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan dan penyederhanaan perizinan tidak mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Asas keadilan lingkungan juga menjadi fundamental dalam menjamin adanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan terhadap hak-hak ekologis masyarakat, terutama komunitas rentan dan generasi mendatang.

Kedua, dalam Pasal 3 huruf a dan d, terdapat pernyataan mengenai tujuan Perppu, yaitu menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja melalui pemberdayaan terhadap koperasi, UMK-M, serta penguatan industri dan perdagangan nasional. Kemudian, pada huruf d dinyatakan bahwa upaya percepatan proyek strategis nasional harus berorientasi pada kepentingan nasional dan berlandaskan pada ilmu pengetahuan serta ideologi Pancasila. Meskipun arah kebijakan ini berorientasi pada pembangunan ekonomi nasional, tetap perlu ditambahkan rumusan yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembangunan tidak hanya harus pro terhadap tenaga kerja dan

46 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

investasi, tetapi juga harus berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan mitigasi risiko ekologis. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya alam dapat dijaga untuk jangka panjang.

Ketiga, Pasal 22 yang merupakan amanat dari Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan izin kepada setiap orang untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup sepanjang memenuhi baku mutu dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Ketentuan ini perlu dikritisi secara serius karena secara substansi menunjukkan pendekatan yang permisif terhadap aktivitas pencemaran. Frasa “diperbolehkan” dalam konteks ini seharusnya diganti dengan pendekatan larangan yang ketat, yakni bahwa membuang limbah ke lingkungan pada dasarnya dilarang, kecuali dalam keadaan tertentu dan melalui mekanisme yang sangat selektif serta pengawasan yang ketat. Ketentuan tersebut juga perlu diperkuat dengan instrumen pertanggungjawaban hukum dan pemulihan lingkungan apabila terjadi kerusakan akibat pembuangan limbah.

Dengan demikian, perubahan dan penguatan norma-norma dalam pasal-pasal tersebut sangat penting agar arah regulasi tidak hanya pro terhadap investasi dan deregulasi, tetapi juga sejalan dengan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana menjadi bagian dari agenda global dalam menghadapi krisis iklim dan degradasi ekologis. Asshiddiqie menegaskan bahwa teori hukum berkeadilan tidak hanya menghendaki kepastian dan kemanfaatan, tetapi juga keberpihakan pada perlindungan kepentingan generasi mendatang dalam kerangka keadilan ekologis.⁴⁷

Saat ini, banyak negara di seluruh dunia sedang membentuk undang-undang dan kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Pemerintah di seluruh dunia berupaya mengintegrasikan pertimbangan dan pengelolaan perubahan iklim ke dalam struktur administrasi yang sudah ada, hingga membentuk lembaga-lembaga baru untuk tujuan ini. Selain itu, kebijakan dan bentuk hukum lain juga sedang diterapkan.⁴⁸

c. Arah Reformasi dan Evaluasi Substantif Regulasi Hukum Lingkungan

Dalam konteks legislasi dan pengembangan sistem hukum di Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPR, pembangunan hukum yang ideal seharusnya mencakup tiga aspek utama. Pertama, menjamin terciptanya keadilan di tengah masyarakat; kedua, memberikan rasa aman melalui kepastian hukum; dan ketiga, mampu merespons secara nyata berbagai persoalan yang berkaitan dengan

47 Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 56.

48 Elizabeth Fisher, “Telling Meaningful Stories About Climate Change and Public Law,” *Journal of Environmental Law* 37, no. 1 (Maret 2025): 1–22, <https://doi.org/10.1093/jel/eqae028>

kepentingan publik. Oleh karena itu, setiap proses legislasi atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang dan/atau pemerintah, haruslah memiliki karakter yang responsif terhadap dinamika sosial, bersifat adaptif terhadap perubahan, serta strategis dalam merespons kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat.⁴⁹

Transformasi regulasi lingkungan hanya dapat dicapai apabila didukung oleh reformasi kelembagaan dan pembaruan normatif. Secara normatif, perlu integrasi eksplisit prinsip-prinsip keadilan iklim, *intergenerational equity*, dan ekosentrisme dalam setiap peraturan yang berhubungan dengan lingkungan, energi, dan tata ruang. Secara kelembagaan, dibutuhkan desain mekanisme evaluasi regulasi berbasis bukti (*evidence-based*) yang independen, lintas sektoral, dan inklusif. Badan legislatif dan eksekutif perlu bekerja sama dengan lembaga riset lingkungan, universitas, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun instrumen evaluasi yang lebih tanggap terhadap risiko ekologis dan krisis iklim. Perlu juga diterapkan *adaptive legal frameworks*, yaitu regulasi yang fleksibel, dapat diperbarui secara berkala, dan mampu merespons perubahan lingkungan secara cepat. Dalam konteks ini, model *Environmental Performance Review* seperti yang diterapkan OECD dapat menjadi inspirasi untuk membangun sistem evaluasi yang terstruktur dan berorientasi pada dampak.

Dalam menghadapi krisis iklim yang semakin kompleks dan sistemik, Indonesia tidak hanya membutuhkan regulasi lingkungan yang kuat, tetapi juga mekanisme evaluasi yang progresif dan responsif. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kelemahan regulasi lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya terletak pada isi substansinya yang kurang adaptif dan visioner, tetapi juga pada ketiadaan sistem evaluasi yang bersifat transformasional, inklusif, dan berbasis keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi langkah-langkah normatif dan kelembagaan yang dapat menjawab tantangan ini secara holistik dan terstruktur. Secara normatif, kerangka hukum nasional belum mengatur secara tegas dan sistematis mengenai evaluasi keberlakuan regulasi lingkungan secara berkala, berbasis dampak ekologis, serta terintegrasi dalam sistem kebijakan iklim nasional. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, hanya mengenal “peninjauan kembali” peraturan dalam konteks pengharmonisasian, bukan evaluasi keberlakuan dari sisi daya ubah ekologis maupun keadilan sosial. Sementara itu, UU PPLH juga belum mengatur evaluasi substantif terhadap regulasi lingkungan yang telah berjalan. Evaluasi AMDAL sebagai instrumen *ex ante*, dan PROPER sebagai evaluasi kinerja korporasi, belum cukup untuk menjawab kebutuhan

49 Sumodiningrat, Aprilian, Azuan Helmi, and Tb Rifat. “Desain lembaga khusus bidang legislasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan partisipatif.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19.3 (2022): 380.

evaluasi hukum secara sistemik. Maka dari itu, perlu dilakukan reformulasi pasal-pasal dalam UU PPLH maupun UU Peraturan Perundang-undangan agar secara eksplisit memuat tentang kewajiban evaluasi regulasi lingkungan secara berkala (minimal setiap 3 tahun) berbasis indikator ekologis, sosial, dan iklim; Prinsip evaluasi berbasis partisipasi masyarakat terdampak, terutama masyarakat adat, komunitas lokal, perempuan, dan generasi muda; Integrasi evaluasi berbasis ilmu pengetahuan terkini dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam menilai keberlakuan regulasi. Lebih jauh, perlu dikembangkan konsep “Analisis Dampak Regulasi Berbasis Iklim (ADRBI)” sebagai metode evaluasi *ex ante* terhadap rancangan regulasi yang berpotensi berdampak pada emisi karbon, deforestasi, pencemaran, atau kerentanan komunitas.

Langkah kedua yang tak kalah penting adalah penguatan dan pembenahan aspek kelembagaan. Saat ini, fungsi evaluasi terhadap regulasi lingkungan hidup tersebar secara sektoral dan tidak saling terintegrasi. Misalnya: Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan evaluasi yuridis formal; KLHK mengevaluasi kebijakan berbasis emisi dan program lingkungan (seperti PROPER); DPR hanya melakukan pengawasan legislasi secara umum; Bappenas lebih fokus pada evaluasi RKP/RPJMN dan indikator pembangunan. Namun, belum ada satu lembaga nasional yang secara khusus bertanggung jawab mengawal evaluasi regulasi lingkungan dari perspektif keadilan iklim dan keberlanjutan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan strategi kelembagaan sebagai berikut:

- ▶ Pembentukan *National Environmental Regulatory Evaluation Council* (NEREC)/Dewan Evaluasi Regulasi Lingkungan Nasional
- ▶ Lembaga lintas sektor yang berfungsi sebagai otoritas evaluasi regulasi lingkungan hidup secara independen, dengan anggota dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas terdampak. Lembaga ini akan memiliki kewenangan:
 - ▶ Melakukan evaluasi *ex ante* dan *ex post* terhadap semua regulasi lingkungan strategis;
 - ▶ Menyusun indikator evaluasi berbasis keberlanjutan dan inklusivitas;
 - ▶ Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan revisi regulasi.

Selain reformasi kelembagaan dari sisi institusi negara, penguatan peran lembaga non-pemerintah menjadi elemen krusial dalam membangun sistem evaluasi regulasi lingkungan yang lebih demokratis dan akuntabel. Organisasi masyarakat sipil seperti WALHI, ICEL, AMAN, serta berbagai koalisi advokasi lingkungan telah memainkan peran penting dalam mengkritisi kelemahan regulasi dan mendorong

pembaruan hukum berbasis keadilan ekologis. Oleh karena itu, keikutsertaan mereka perlu dilembagakan secara resmi sebagai mitra pengawasan dalam kerangka evaluasi regulasi lingkungan. Peran mereka dalam mekanisme *multi-stakeholder regulatory monitoring* seyogianya dimandatkan melalui peraturan presiden atau revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar memiliki legitimasi hukum yang kuat dan terstruktur. Di samping itu, setiap regulasi lingkungan yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan nasional semestinya diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan makro seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan *Nationally Determined Contribution* (NDC). Evaluasi terhadap regulasi tidak boleh dipandang semata sebagai proses administratif hukum, melainkan harus menjadi bagian integral dari sistem pengukuran kinerja pembangunan berkelanjutan atau ekonomi hijau (*green economy performance indicators*). Dengan demikian, regulasi lingkungan akan diposisikan tidak sebagai instrumen hukum yang terisolasi, tetapi sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perkembangan terbaru dalam tata kelola iklim di tingkat internasional menunjukkan adanya perluasan konsep transisi yang adil, jauh melampaui kerangka awal Perjanjian Paris. Poin ini menjadi semakin jelas melalui keputusan-keputusan yang dihasilkan pada COP 26 di Glasgow dan COP 27 di Sharm-el-Sheikh. Dalam konteks ini, Pakta Iklim Glasgow, khususnya pada paragraf 20, menyerukan kepada setiap negara untuk bergerak menuju sistem energi yang rendah emisi. Namun, transisi ini harus dilakukan dengan memberikan dukungan yang terarah kepada kelompok masyarakat yang paling rentan dan miskin, sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing negara. Pada COP 26, dimensi internasional dari transisi yang adil diperkuat dengan adanya deklarasi politik yang ditandatangani oleh 16 negara Barat dan Uni Eropa. Deklarasi ini mengakui bahwa para penandatangan memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada satu pun pihak yang tertinggal dalam transisi menuju nol bersih (*net-zero*) dan masa depan yang tangguh terhadap iklim.⁵⁰

Dalam upaya memperkuat sistem evaluasi regulasi lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan, Indonesia dapat memperoleh banyak pelajaran berharga dari praktik baik yang telah diterapkan di tingkat internasional. Salah satu contoh signifikan adalah kerangka hukum Uni Eropa melalui *European Climate Law* dan inisiatif *European Green Deal*, yang telah berhasil menginstitutionalisasi prinsip keberlanjutan dalam sistem legislasi. Regulasi seperti EU Regulation (EU) 2021/1119 mengatur komitmen hukum terhadap pencapaian target *net-zero emission* pada tahun 2050 dan menetapkan kewajiban evaluasi legislatif secara periodik setiap lima

50 Vilja Johansson, "Just Transition as an Evolving Concept in International Climate Law," *Journal of Environmental Law* 35, no. 2 (Juli 2023): 229–249, <https://doi.org/10.1093/jel/eqad017>

tahun, yang berbasis integrasi antara sains dan kebijakan (*science-policy integration*). Keunggulan utama dari pendekatan Uni Eropa adalah penerapan asas *evidence-based legislation*, di mana setiap rancangan regulasi iklim wajib disertai dengan studi dampak lingkungan secara ilmiah, penilaian kelayakan kebijakan berbasis data, serta pelibatan aktif kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas terdampak. Proses evaluasi juga tidak semata dimonopoli oleh eksekutif, tetapi dilakukan secara kolaboratif bersama *independent think tanks*, parlemen hijau, serta lembaga-lembaga ilmiah di bawah koordinasi *European Environment Agency* (EEA). Dalam konteks Indonesia, model semacam ini sangat relevan untuk direplikasi, terutama dengan menempatkan kewajiban evaluasi legislatif berbasis indikator ekologi dan adaptasi iklim sebagai bagian tak terpisahkan dari proses hukum. Di samping itu, penting pula untuk mendorong pelibatan masyarakat sipil, komunitas ilmiah, serta lembaga pendidikan tinggi secara terstruktur dalam setiap siklus evaluasi regulatif. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dasar dengan memastikan bahwa hasil evaluasi dipublikasikan secara terbuka, dapat ditelusuri publik, dan memiliki daya dorong terhadap pengambilan kebijakan. Tak kalah penting, indikator iklim dan prinsip kehati-hatian harus diintegrasikan secara eksplisit ke dalam uji formil maupun materiil peraturan perundang-undangan, baik dalam proses legislasi di DPR maupun dalam pengujian konstiusional oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan mengadopsi praktik-praktik progresif ini, Indonesia dapat melangkah lebih jauh menuju sistem hukum lingkungan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan iklim, tetapi juga berpihak pada prinsip keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan lintas generasi.

Dengan demikian, temuan penting dari pembahasan ini adalah bahwa reformasi normatif dan kelembagaan di Indonesia tidak dapat berhenti pada aspek deregulasi atau penyederhanaan prosedur, tetapi harus diarahkan pada penciptaan kerangka hukum yang responsif, berbasis bukti ilmiah, dan berpihak pada keadilan ekologis. Perbandingan dengan Uni Eropa menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi iklim ditentukan oleh adanya kerangka hukum induk yang mengikat, mekanisme evaluasi legislatif periodik, serta integrasi prinsip keadilan iklim dan intergenerational equity dalam setiap kebijakan.⁵¹ Bagi Indonesia, kebutuhan mendesak adalah pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim yang transversal, pelembagaan mekanisme evaluasi regulasi berbasis bukti (*evidence-based regulation*), serta penguatan kelembagaan lintas sektor yang melibatkan masyarakat sipil dan komunitas terdampak.⁵² Tanpa langkah-langkah ini, sistem hukum lingkungan berisiko terus terjebak dalam

51 van Zeven, J., & Lees, E. (Eds.). *The Oxford Handbook of European Union Environmental Law*. Oxford University Press, 2021.

52 Peeters, M., & Stallworthy, M. "Climate Law in EU Member States: Towards National Legislation for Climate Neutrality." *Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL)*, 31(1), 3–15, 2022.

paradigma administratif yang permisif terhadap eksploitasi, dan gagal menjalankan fungsi transformatifnya. Dengan demikian, arah reformasi normatif dan kelembagaan Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka *transformative environmental law*, agar hukum benar-benar menjadi sarana pembebasan ekologis dan perlindungan lintas generasi.⁵³

Berdasarkan analisis, temuan penelitian ini dapat diringkas menjadi tiga hal utama. Pertama, regulasi lingkungan di Indonesia masih bersifat formalistik dan administratif, sehingga gagal menjadi instrumen pencegahan kerusakan ekologis. Kedua, mekanisme evaluasi regulasi belum bersifat transformasional karena tidak terintegrasi dengan prinsip kehati-hatian, keadilan iklim, dan partisipasi publik. Ketiga, tumpang tindih regulasi sektoral serta lemahnya penegakan hukum menunjukkan kesenjangan serius antara *law in the books* dan *law in action*. Temuan ini mempertegas urgensi reformasi normatif dan kelembagaan agar hukum lingkungan dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang adil dan berkelanjutan

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi kelemahan substantif yang signifikan. Kelemahan tersebut tampak dari konten hukum yang cenderung antroposentris, lemahnya operasionalisasi prinsip kehati-hatian dan keadilan antar generasi, hingga tumpang tindih regulasi sektoral yang mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara *law in the books* dengan *law in action*, di mana substansi hukum tidak sepenuhnya terimplementasi untuk menjawab kompleksitas krisis iklim kontemporer. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menegaskan urgensi evaluasi regulasi secara transformatif. Evaluasi tidak cukup dilakukan sebatas penyesuaian administratif atau deregulasi prosedural, melainkan harus diarahkan untuk mengubah paradigma hukum lingkungan dari orientasi ekonomi-ekstraktif menuju orientasi ekosentris yang berpihak pada keberlanjutan ekologis. Pendekatan ini selaras dengan teori hukum lingkungan modern yang menekankan *precautionary principle*, *ecocentrism*, serta *intergenerational equity* sebagai landasan normatif. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena lebih menekankan pada analisis normatif-konseptual dan belum didukung data empiris lapangan. Keterbatasan ini membuat rekomendasi yang diberikan masih bersifat konseptual, sehingga penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris diperlukan untuk menguji efektivitas evaluasi regulasi secara praktis di lapangan

Kendati demikian, analisis yang dilakukan berfokus pada studi literatur dan kerangka hukum positif, tanpa melibatkan data empiris lapangan maupun wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, cakupan penelitian masih terbatas pada beberapa instrumen hukum utama dan belum mengulas secara rinci kebijakan sektoral di tingkat daerah. Keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik melalui pendekatan empiris maupun komparatif lintas negara, guna memperkaya perspektif dalam membangun hukum

53 Kotzé, L. J. "Transformative Environmental Constitutionalism and the Climate Crisis." *Transnational Environmental Law*, 9(3), 521–543, 2020.

lingkungan yang adaptif dan berkeadilan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa masa depan hukum lingkungan di Indonesia ditentukan oleh keberanian melakukan evaluasi transformatif yang berpijak pada keadilan iklim dan keberlanjutan antar generasi. Tanpa langkah transformatif tersebut, regulasi berisiko tetap menjadi instrumen reproduksi krisis ekologis, alih-alih menjadi sarana menuju tata kelola lingkungan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan norma hukum yang berorientasi pada keadilan iklim, penyelarasan kebijakan sektoral untuk menghindari tumpang tindih regulasi, serta reformasi kelembagaan agar penegakan hukum lingkungan lebih efektif dan akuntabel. Reformasi ini menuntut keterlibatan aktif masyarakat sipil, transparansi proses legislasi, serta keberanian politik negara untuk menempatkan perlindungan ekologis sebagai prioritas utama. Hukum lingkungan Indonesia hanya dapat menjalankan peran transformatifnya jika kelemahan substantif diperbaiki, evaluasi regulasi dilakukan secara inklusif dan berbasis keadilan iklim, serta didukung oleh reformasi kelembagaan yang responsif. Tanpa langkah ini, hukum akan tetap terjebak pada proseduralisme administratif dan gagal menjawab tantangan krisis iklim yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Teori Hukum Berkeadilan. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Loughlin, Martin. *Sword and Scales: An Examination of the Relationship Between Law and Politics*. Oxford: Hart Publishing, 2000.
- Rangkuti, Siti Sundari. Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional. Edisi ke-4. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Sands, Philippe, dan Jacqueline Peel. *Principles of International Environmental Law*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2019.
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- van Zeben, J., dan E. Lees, eds. *The Oxford Handbook of European Union Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah/Prosiding/Hasil Penelitian

- Ardhi Cahyani, Ferina dan Ariesta Wibisono Anditya. "Implementation of the Precautionary Principles in Environmental Impact Assessment (EIA) in Indonesia." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024): 12.
- Buser, Andreas. "National Climate Litigation and the International Rule of Law." *Leiden Journal of International Law* 36, no. 3 (2023): 593–615.
- Dewayanti, Aninda, dan Neo Hui-Yun Rebecca. "Climate-Induced Disasters and Indonesian Politics." *ISEAS–Yusof Ishak Institute Perspective* 2021/98 (2021).
- Fisher, Elizabeth. "Telling Meaningful Stories About Climate Change and Public Law." *Journal of Environmental Law* 37, no. 1 (Maret 2025): 1–22. <https://doi.org/10.1093/jel/eqae028>.
- Fitzmaurice, M. "International Protection of the Environment." *Oxford Journal of Legal Studies* 38, no. 3 (2018): 558–579.
- Hidayat, Taufiq, Didit Darmawan, Reny Nuraini, dan Rahayu Mardikaningsih. "Implementation of the Precautionary Principle in Indonesian Environmental Law: A Case Study of Plastic Waste Management." *Journal of Science, Technology and Society (SICO)* (2024): 5–7.
- Ibrahim, Kevin. "Biocentrism and Its Role in Shaping Conservation Approaches in Protected Areas." *Journal of Critical Ecology* 2, no. 1 (2023): 45–46. <https://doi.org/10.61511/jcreco.v2i1.1740>.
- Johansson, Vilja. "Just Transition as an Evolving Concept in International Climate Law." *Journal of Environmental Law* 35, no. 2 (Juli 2023): 229–249. <https://doi.org/10.1093/jel/eqad017>.

- Kaufhardt, S. "Nature in the Balance: The Post COP-15 Pathway to Achieve a Sustainable Global Economy." *UCLA Journal of Environmental Law and Policy* 43, no. 1 (2025). <http://dx.doi.org/10.5070/L543165394>
- Kotzé, Louis J. "The Transformative Promise of Environmental Constitutionalism." *Transnational Environmental Law* 8, no. 3 (2019): 505–530.
- Kotzé, Louis J. "Transformative Environmental Constitutionalism and the Climate Crisis." *Transnational Environmental Law* 9, no. 3 (2020): 521–543.
- Kotzé, Louis J., dan D. French. "The Anthropocene, Earth System Vulnerability and Socio-ecological Injustice in an Age of Human Rights." *Journal of Human Rights and the Environment* 9, no. 1 (2018): 62–83.
- Maulana, Arif, dkk. "Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 667–677.
- Molenveld, Astrid, Arwin van Buuren, dan G. Jeroen Ellen. "Governance of Climate Adaptation, Which Mode? An Exploration of Stakeholder Viewpoints on How to Organize Adaptation." *Climatic Change* 162 (2020): 233–54. <https://doi.org/10.1007/s10584-020-02683-9>.
- Mudassir, Annisa Fitriah, dan Muhammad Khaidir Kahfi Natsir. "Integrasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Jayapura." *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global* 3, no. 4 (2024): 268–292.
- Peeters, M., dan M. Stallworthy. "Climate Law in EU Member States: Towards National Legislation for Climate Neutrality." *Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL)* 31, no. 1 (2022): 3–15.
- Peel, Jacqueline, dan Hari Osofsky. "Climate Change Litigation." *Annual Review of Law and Social Science* 13, no. 1 (2017): 39–59.
- Setiawan, Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi, dan Tb Rifat. "Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Partisipatif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 380.
- Vicky Kartikasari, Indriani, Deah Ajeng Pramudita, dan Septi Tri Cahyanti. "Rejuvenasi Kekuasaan Kehakiman Representasikan Keadilan Lingkungan di Tengah Krisis Iklim: Pembentukan The Environmental Court." *Jurist-Diction* 7, no. 3 (Juli 2024): 519–540.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2020): 45–46.
- Zhu, Ying. "State Responsibility for Climate Inaction in International Investment Law." *Stanford Environmental Law Journal* 44 (2025): 104.

C. Laporan, Media, dan Sumber Daring

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). "Di Balik Rekor Suhu Harian Terpanas Indonesia pada Oktober 2024." *Kompas.id*, 30 Oktober 2024. <https://www.kompas.id/baca/english/2024/10/30/en-di-balik-rekor-suhu-harian-terpanas-indonesia-pada-oktober-2024> (diakses 7 Juli 2025).

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Laporan Kinerja BNPB Tahun 2023. Jakarta: BNPB, 2023.
- Climate Action Tracker. "Indonesia—Assessment." Diperbarui 4 Desember 2023. <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/2023-12-04/> (diakses 7 Juli 2025).
- Climate Policy Initiative (CPI). Climate Finance in Indonesia: A Landmark 2022 Lays Solid Foundation for Action in 2023. Jakarta: CPI Indonesia, 2022.
- Dewi Elvia Muthiariny. "Jakarta Tops List of Polluted Cities in The World: IQAir." Tempo.co, 16 Juni 2023. <https://en.tempo.co/read/1737919/jakarta-tops-list-of-polluted-cities-in-the-world-iqair> (diakses 7 Juli 2025).
- European Commission. The European Green Deal. COM(2019) 640 final.
- European Parliament and Council. "EU Climate Law: MEPs Confirm Deal on Climate Neutrality by 2050." Press Release, 24 Juni 2021; dan "Council Adopts European Climate Law," 28 Juni 2021.
- Forest Watch Indonesia (FWI), dikutip oleh Agung Ady Setiawan. "Polemik Data Deforestasi GFW vs KLHK, Forest Watch Sebut Penyusutan 10,3 Juta Hektare pada 2017–2021." Tempo.co, 26 Januari 2024. <https://www.tempo.co/...> (diakses 7 Juli 2025).
- Fuels and Lubes. "Southeast Asia's Energy Transition: Balancing Growth and Sustainability." Fuels and Lubes International, Maret 2024. <https://www.fuelsandlubes.com/fli-article/southeast-asias-energy-transition-balancing-growth-and-sustainability/> (diakses 7 Juli 2025).
- Greenpeace Southeast Asia. Indonesian Forest Fires Crisis: Palm Oil and Pulp Companies with Largest Burned Land Areas Are Going Unpunished. Jakarta: Greenpeace SEA, 2019.
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Evaluasi Partisipasi Publik dalam AMDAL PSN: 2021–2023. Jakarta: ICEL, 2023.
- Stockholm Environment Institute. Beyond a Seat at the Table: Pathways for Gender-Equitable Participation in Climate Adaptation Decision-Making. Stockholm: SEI, 2022. <https://www.sei.org/publications/gender-equitable-climate-decision-making>.
- The Associated Press. "Indonesian Forests Pay the Price for the Growing Global Biomass Energy Demand." AP News, 26 Oktober 2024. <https://apnews.com/article/22d17f5a00abbccb59960438590ab31c> (diakses 7 Juli 2025).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Deteriorasi Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Pusaran Omnibus Law: Laporan Kritis Walhi atas UU Cipta Kerja. Jakarta: Walhi, 2021. <https://www.walhi.or.id/index.php/deteriorasi-perlindungan-lingkungan-hidup-dalam-pusaran-omnibus-law-ruu-cipta-kerja> (diakses 7 Juli 2025).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BIODATA PENULIS

Penulis pertama yaitu Fidelia Febi Valentika, menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di tahun 2023, saat menjalani studi penulis memperoleh beasiswa dari Bank Indonesia tahun 2021, itulah yang membuat penulis terlibat di sebuah organisasi GenBI Semarang sebagai seorang sekretaris. Setelah lulus sarjana, di tahun 2023 penulis mendapatkan beasiswa dari BPI Kemendikbudristek skema Beasiswa Indonesia Maju untuk melanjutkan studi di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, lulus di tahun 2025. Saat ini penulis bekerja di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sebagai staff. Adapun Riwayat penulisan jurnal dan karya tulisnya sebagai berikut, Terbit tahun 2024 di Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.6. No.3, terindeks sinta 2 dengan judul “Integrasi Inovasi Keuangan dan Kebijakan Lingkungan dalam Bursa Karbon: Tinjauan Hukum dan Praktik Terbaik di Indonesia”. Terbit tahun 2024 di Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.6. No.1, terindeks sinta 2 dengan judul “Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank”. Serta, buku karya bersama berjudul “Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2024 Dari Bawaslu Kalimantan Selatan untuk Indonesia”, di tahun 2024.

Penulis kedua, Dayandini Hastiti Putri, menyelesaikan S1-Hukum di tahun 2023. Seorang pembelajar yang berfokus pada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan kebijakan pemerintah. Aktif sebagai asisten dosen dan peneliti dari tahun 2021 hingga saat ini. Penulis telah menerbitkan jurnal terindeks sinta 2 melalui Jurnal Rechtvinding di tahun 2025 dengan judul, “Tantangan Dan Peluang Hilirisasi Pertambangan Komoditas Mineral Batubara Menuju Indonesia Emas 2045 : Evaluasi Penegakan Hukum Dan Penataan Administrasi Perizinan Tambang”. Telah menerbitkan artikel lainnya di Majalah Hukum Nasional dengan judul, “Parliamentary Threshold Dan Masa Depan Multipartai Di Indonesia: Analisis Putusan Mk No. 116/PUU-XXI/2023” dan menjadi penulis ketiga dalam buku, “Implementasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Serentak Pada Tahun 2024”. Saat ini penulis aktif sebagai ASN di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.